



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 36 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan rekomendasi terkait pengangkatan calon kepala sekolah sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
5. Anggota Tim Pertimbangan dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>fe</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>ki</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>tk</i>

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 36/KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 Januari 2024****TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN****TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional Guru dan data pendukung lainnya;
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghimpun hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah;
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan mengadministrasikan yang telah disepakati untuk ditetapkan pengangkatan Kepala Sekolah oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaporkan semua proses dan hasil kegiatan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Bidang PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Koordinator Pengawas Sekolah Kota Kupang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan calon-calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dibahas lebih lanjut; dan
9	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Kupang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan penilaian kinerja Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
11	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	
12	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Belu	Anggota	
13	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Malaka	Anggota	

14	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Alor	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan calon-calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dibahas lebih lanjut; dan 2. Melakukan penilaian kinerja Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Lembata	Anggota	
16	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten	Anggota	
17	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
18	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Flores Timur	Anggota	
19	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sikka	Anggota	
20	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Ende	Anggota	
21	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Ngada	Anggota	
22	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Nagekeo	Anggota	
23	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
24	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Manggarai	Anggota	
25	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
26	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
27	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
28	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
29	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA


PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 36 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 Januari 2024****TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala UPTD Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
2.	Dominicus Paskalis Temaluru, ST, MOCT/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengadministrasikan usulan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 2. Mempersiapkan persidangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah; dan 3. Mendokumentasikan data hasil verifikasi dan membuat berita acara pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
3.	Yohana E. Balukh, S.TP/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4.	John Agustinus Radja Pono, SH/ Analis Kompetensi Tenaga Pengajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Anna M. Kana, SH/ Analis Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Apriyanto Lobo, S.Pd/ Analis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

7.	Harlegin Mery Orlintje Sa'U / Pengadmnistrasi Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	1. Menerima dan mengadmnistrasikan usulan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 2. Mempersiapkan persidangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah; dan 3. Mendokumentasikan data hasil verifikasi dan membuat berita acara pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
8.	Semuel Donatus Laa, A.Md / Pengadmnistrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Neltji Adriana Susana Balla / Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		<i>1</i>